

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan mempunyai fungsi :**

- Membina dan menata urusan administrasi umum
- Membina dan mengembangkan peningkatan akses dan mutu pendidikan PAUD/TK
- Membina dan mengembangkan Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan wajib belajar
- Membina dan mengembangkan peningkatan akses dan pendidikan menengah atas
- Membina dan mengembangkan peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah kejuruan
- Membina dan mengembangkan peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal dan informal/ kesetaraan dan sekolah luar biasa
- Membina dan mengembangkan pendidikan keaksaraan
- Membina dan mengembangkan kelembagaan kursus dan pelatihan
- Membina dan mengembangkan budaya baca dan taman baca masyarakat
- Membina hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi
- Membina hubungan kerjasama dengan antar lembaga dunia usaha/ dunia industri dan Praktek kerja industri
- Membina dan merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
- Membina dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP) jenjang TK,SD,SMP,SMA,SMK dan kurikulum Pendidikan Paket A,B dan C
- Membina dan mengembangkan standar penilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar
- Membina dan menyelenggarakan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
- Membina dan mengembangkan Program Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Membina dan melaksanakan akreditasi dan penjamin mutu pendidikan
- Membina dan mengembangkan kegiatan kepemudaan
- Membina mental dan spiritual kepemudaan
- Membina dan mengembangkan Kegiatan Olahraga Prestasi
- Membina dan mengembangkan nilai budaya daerah dan bangsa